

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 86 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 208 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2022 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu, dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2022

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah kota, kerangka ekonomi Daerah Kota dan keuangan Daerah Kota, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap Renja Perangkat Daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;

- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Bogor Tengah;
- dd. Kecamatan Bogor Selatan;
- ee. Kecamatan Bogor Barat;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Bogor Timur;
- hh. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- ff. Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2021


**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 86**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 86 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BOGOR TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH -----	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional -----	32
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah -----	35
3.2.1. Tujuan -----	36
3.2.2. Sasaran -----	36
3.3. Program dan Kegiatan -----	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
 DAERAH -----	44
BAB IV PENUTUP -----	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	(TABEL T-C.29) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 -----	15
Tabel 2.2.	(TABEL T-C.30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR-----	22
Tabel 2.4.	(TABEL T-C.31) REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR -----	25
Tabel 3.3.	(TABEL T-C.33) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR -----	39
Tabel 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2021 -----	44
Tabel 4.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS -----	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bogor kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Secara umum Renja merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang terukur dan terarah dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. Kualitas dokumen rencana kerja ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor sendiri mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai hasil pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang

menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2007 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 201 Nomor 3);
30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 17);
31. Peraturan Wali Kota Bogor nomor 51 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 51).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada Januari 2022 dan berakhir pada Desember 2022. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan sub kegiatan, kegiatan, program dengan sasaran dan tujuan yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah

serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis Tahun 2022.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan seluruh ASN Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu

terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode 2019-2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat Daerah melaksanakan program dan kegiatannya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2021 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahun ketiga Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dan RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Perumusan Renja Tahun 2022 ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Untuk Renja 2021 masih dalam tahun berjalan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan capaian renstra sebelumnya tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. (TABEL T-C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	5		6	7	8 =(7/6)	9		10 =(5+7+9)		11 =(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG											
	BIDANG URUSAN PENGAWASAN											
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	81,96		83 %	83 %	100	83,5 %		83,5 %		100
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A		BB Point	BB Point	100	A Point		A Point		100
		Gap Analysis Kompetensi	NA		30 %	30 %	100	30 %		30 %		100
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	100	%	100 %	100 %	100	100 %		100 %		100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100	%	100 %	100 %	100	100 %		100 %		100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	5		6	7	8 =(7/6)	9		10 =(5+7+9)		11 =(10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk kelancaran sarana dan prasarana Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Secara Mandiri (PPSDAM)						8	Kali	5	Kali	12,5
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM										
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	97,03	(CC)	70 %	70 %	100	70,27	%	100	%	100%
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
			Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020
1	2	3	5		6	7	8 =(7/6)	9		10 =(5+7+9)		11 =(10/4)
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	76,25	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	94,26	%	75 %	75 %	100	75	%	75	%	100
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	75,68	%	75,6 8	75,6 8	100	80	%	80	%	100
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN									
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	-	-	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
		Meningkatnya hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	-	-	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
		Meningkatnya tindak lanjut Temuan Pengawas intenal dan Eksternal	76,25	%	75 %	75 %	100	80	%	-	%	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM									
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	NA		70 %	70 %	100	80	%	100	%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	5		6	7	8 =(7/6)	9		10 =(5+7+9)		11 =(10/4)
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	-		1 Unit kerja	0	-	1	Unit kerja	-	Unit kerja	-
		Persentase Capaian MCP KPK	87	%	80 %	80 %	100	80	%	80	%	100
		KEGIATAN								-		
		INDIKATOR KEGIATAN										
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tahunan	100	%	100 %	100 %	100	100	%	100	%	100
	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	NA		70 %	70 %	100	80	%	100	%	100
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang Membangun ZI Menuju WBK	-		1 Unit kerja	0	-	1	Unit kerja	-	Unit kerja	-
		Meningkatnya pencapaian MCP KPK	87	%	80 %	80 %	100	80	%	80	%	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020, rata-rata pencapaian kinerja sebesar 100%. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor telah mengacu pada target kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- b. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kota Bogor, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- c. Adanya kerja sama yang baik dari PD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
- d. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien;
- e. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor memperkuat komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, penyuapan dan gratifikasi yang merugikan organisasi;.

2. Faktor Penghambat :

- a. Berdasarkan Analisis Beban Kerja kebutuhan jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah PD yang diawasi belum memadai;
- b. Belum tersedianya Pedoman Umum Pengawasan Intern yang komprehensif sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan/teknis pengawasan intern bagi APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor. Saat ini Inspektorat Daerah Kota Bogor sedang dalam proses penyusunan draft Pedoman Umum Pengawasan Intern;

- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan PD belum optimal.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dapat dikatakan sedang *on the right track* dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam meminimalisir hambatan agar diperoleh hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. (TABEL T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2020 (Thn n-2)	TAHUN 2021 (Thn n-1)	TAHUN 2022 (Thn n)	TAHUN 2023 (Thn n+1)	TAHUN 2020 (Thn n-2)	TAHUN 2021 (Thn n-1)	TAHUN 2022 (Thn n)	TAHUN 2023 (Thn n+1)
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM										

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2020 (Thn n-2)	TAHUN 2021 (Thn n-1)	TAHUN 2022 (Thn n)	TAHUN 2023 (Thn n+1)	TAHUN 2020 (Thn n-2)	TAHUN 2021 (Thn n-1)	TAHUN 2022 (Thn n)	TAHUN 2023 (Thn n+1)
D.	FOKUS PENUNJANG URUSAN										
5	BIDANG URUSAN PENGAWASAN										
	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH :										
1	Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Peningkatan kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase pelanggaran pegawai			0,400%	0,35%	0,320%	0,300%	0,380%	N/A	0,320%	0,300%
4	Persentase tindak lanjut temuan internal			100%	80%	90%	90%	55,46%	100%	90%	90%
5	Persentase tindak lanjut temuan eksternal			90%	75%	80%	85%	94,39%	100%	80%	85%
6	Persentase peningkatan kapabilitas APIP			50%	75%	77,50%	80%	70%	72,50%	77,50%	80%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka membantu Wali Kota Bogor dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Peran APIP dilaksanakan dalam wujud memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah (*assurance activities*), memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*job*

description) Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (*anti corruption activities*), dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (*consulting activities*).

Adapun isu-isu penting yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk pengawasan yang efektif, terukur dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Penguatan Koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal;
- c. Koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern;
- d. Kesepahaman dan kemitraan dengan PD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor akan manfaat pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyeluruh.
- f. Dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Restra.

Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4. (TABEL T-C.31)

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	84 Indeks	20.358.586.825	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	84 Indeks	20.358.586.825	
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A Point				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A Point		
			Gap Analysis Kompetensi	30 %				Gap Analysis Kompetensi	30 %		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	185.991.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	185.991.400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	1 Tahun	15.962.749.983	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	1 Tahun	15.962.749.983	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian	8 Kali	1.216.993.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian	8 Kali	1.216.993.500	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	100 %	913.887.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	100 %	913.887.250	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Kota Bogor	tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah	100 %	867.195.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Kota Bogor	tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah	100 %	867.195.300	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	502.528.392	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	502.528.392	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	100 %	709.252.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	100 %	709.252.000	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kota Bogor	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	85 %	414.812.200	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kota Bogor	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	85 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat	80 %				Persentase penanganan pengaduan masyarakat	80 %		

No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
			Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	85 %				Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	85 %		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	80 %				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	80 %		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	90 %				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	90 %		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bogor	Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	85 %	348.269.200	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bogor	Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	85 %	348.269.200	
			Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	100 %		
			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal	80 %				Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal	80 %		
			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan internal	90 %				Persentase tindak lanjut temuan pengawasan	90 %		

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
								internal			
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bogor	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan	100 %	66.543.000						
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	1 Unit kerja	221.173.800	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	1 Unit kerja	221.173.800	
			Persentase Capaian MCP KPK	80 %				Persentase Capaian MCP KPK	80 %		
			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82 %				Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82 %		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bogor	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	100 %	45.836.800	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bogor	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	100 %	45.836.800	
2	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	1 Unit kerja	175.337.00	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	1 Unit kerja	175.337.00	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (x000)	
			Persentase capaian MCP KPK	80 %				Persentase capaian MCP KPK	80 %		
			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82 %				Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82 %		
			2. Jumlah pembinaan / monitoring kinerja PD	37 PD				2. Jumlah pembinaan / monitoring kinerja PD	37 PD		
			3. Terlaksananya reuiu laporan kinerja	1 LHR				3. Terlaksananya reuiu laporan kinerja	1 LHR		
JUMLAH TOTAL					20.994.572.825	20.994.572.825					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kota Bogor tidak secara khusus melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaan audit reguler pada Kecamatan serta Kelurahan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan penelaahan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dengan membandingkan antara proposal masyarakat yang disetujui dengan hasil pelaksanaan kegiatannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota / Kabupaten adalah sebagai berikut:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkahlangkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakantindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:

- a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
dan
- e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah / Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:

- a. pengelolaan persediaan;

- b. pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
- c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- d. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
- e. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- f. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- g. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
- h. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

- a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
- b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- 1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2. Penyalahgunaan wewenang;
- 3. Hambatan dalam pelayanan publik;
- 4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan

atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi / Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen / laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
3. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan

5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai satu satunya perangkat daerah bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendukung Visi Kota Bogor “Terwujudnya Kota Bogor Yang Ramah Keluarga”, maka dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun misi Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Misi 2 : “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”,

3.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan misi yang telah ditetapkan, adalah “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada masing-masing sasaran terdapat indikator untuk mengukur sasaran yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan inspektorat, dengan indikator :

- Nilai AKIP Inspektorat
- Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat
- Level kapabilitas APIP

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah, dengan indikator :

- Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal BB
- Level Maturitas SPIP
- Prosentase perangkat daerah yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material
- Jumlah PD Berpredikat WBK

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upayaupaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang dipedomani dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Hal-hal penting yang harus disiapkan dalam membuat kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Serangkaian kebijakan ditetapkan sebagai petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

3.3 Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Bogor mengusulkan anggaran pada APBD Kota Bogor Tahun 2022 untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Urusan Pengawasan yang terdiri atas 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif anggaran sebesar Rp.20.994.572.000,-. Rekapitulasi usulan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran
				Qty	Satuan	
	6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
	6.01	Inspektorat Daerah				20.994.572.825
1	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat	3,4	Indeks	20.358.586.825

		Daerah			
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A	Poin	
		Gap Analysis Kompetensi	30	%	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100	%	185.991.400
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya	3	Dokumen	15.232.000
		Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	1	Dokumen	
		Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	3	Dokumen	
		Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	3	Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya	1	Dokumen	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	1	Dokumen	170.759.400
		Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	1	Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	1	Dokumen	
		Tersusunnya Laporan Pengawasan	1	Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Suveillance Sertifikasi ISO SMAP	1	Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Pembangunan ZI WBK/WBBM	1	Dokumen	

6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	1	Tahun	15.962.748.983
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	1	Tahun	15.962.748.983
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian	8	Kali	1.216.993.500
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Analisis Kebutuhan Diklat	1	dokumen	124.105.000
		Peta Kompetensi /gap kompetensi pegawai	1	dokumen	
		Bezeeting Kepegawaian	1	dokumen	
		Nominatif kepegawaian	1	dokumen	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Fungsional Auditor	6	Jenis diklat	1.092.888.500
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	100	%	913.877.250
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	1	tahun	116.329.000
		Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	1	tahun	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung gas	120	Tabung	106.529.950
		Banner dan spanduk	35	meter	
		Pengadaan perabot/alat kebersihan kantor	1	paket	

		Pengadaan alat listrik	1	paket	
		Kitchen set	1	unit	
		Aqua Galon	600	galon	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjilidan	1	tahun	66.711.500
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara nya koordinasi/ra pat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	12	Bulan	511.810.000
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengemban SIMAPAN	1	Paket	112.496.800
		Pengembang an Website Inspektorat Daerah	1	Paket	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah	100	%	867.195.300
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kursi Tamu/pelayan an	1	Unit	15.797.800
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Notebook	35	unit	851.397.500
		Printer Epson L565	2	Unit	
		Optical mouse	45	Unit	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	502.528.392
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Surat Kabar Harian	12	Bulan	152.175.000
		Pemenuhan Biaya Tagihan Air	12	Bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	12	Bulan	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	12	Bulan	

		Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	12	Bulan	
		Pemuatan Publikasi Kinerja	4	Kali	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kematian bagi Non ASN	12	Bulan	350.353.392
		Pemenuhan jasa pengemudi (2 orang)	13	Bulan	
		Pemenuhan jasa pramubhakti (2 orang)	13	Bulan	
		Pemenuhan jasa Tenaga Front Office (2 orang)	13	Bulan	
		Pemenuhan jasa tenaga keamanan (2 orang)	13	Bulan	
		Pemenuhan jasa tenaga kebersihan (2 orang)	13	Bulan	
		Pemenuhan tenaga pengelola teknologi informasi (3 orang)	13	Bulan	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	100	%	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	7	Unit	263.430.000
		Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	12	Bulan	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya akat pencacah kertas	6	unit	176.656.000
		Terpeliharanya AC	20	unit	

			Terpeliharanya CCTV	1	tahun	
			Terpeliharanya PC unit dan laptop	89	unit	
			Terpeliharanya jaringan WIFI	22	unit	
			Terpeliharanya printer	24	unit	
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	unit	269.166.000
2	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	75	%	414.812.200
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%	
			Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	85	%	
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	80	%	
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	90	%	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	85	%	348.269.200
			Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%	
			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal	80	%	
			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan internal	90	%	

6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Audit Kinerja	9	PD	53.616.500
		Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun berikutnya	3	Dok	
		Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	1	Dok	
		Dokuman Reviu Kinerja UKPBJ	1	Dok	
		Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	1	Dok	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengawasan BOS	1	Laporan	6.319.800
		Dokumen pengawasan/ Penyerapan Anggaran barang dan jasa	4	Kali	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Dokumen Reviu RKPD	1	Dok	94.136.300
		Dokumen Reviu RKPD Perubahan	1	Dok	
		Dokumen Reviu KUA PPAS	1	Dok	
		Reviu Dokumen RKA	36	PD	
		Reviu Dokumen RKA Perubahan	36	PD	
		Dokumen Evaluasi SAKIP	36	PD	
		Dokumen Reviu/Evaluasi PPRG	36	PD	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	1	Laporan	41.512.600
		Reviu DAK	1	Laporan	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Monitoring Penyerapan APBD	12	bulan	117.000.000

6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan APIP	1	dokumen	35.684.000	
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI	1	dokumen		
		Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	1	dokumen		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan	100	%	66.543.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1	Dokumen	33.623.500	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PDTT terhadap PD	100	%	32.919.500	
3	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	6	Unit Kerja	221.173.800
			Persentase Capaian MCP KPK	76,54	%	
			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82	%	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	100	%	45.836.800
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen petunjuk teknis/ Pedoman Pengawasan Intern	6	Dokumen	29.216.800

6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terselenggaranya fasilitas pengawasan oleh APIP BPKP, Kemendagri, Provinsi dan Kemenpan RB	4	kegiatan	16.620.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	1	Unit Kerja	175.337.000
		Persentase capaian MCP KPK	80	%	
		Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	82	%	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	36	Dokumen	66.679.900
		Jumlah Pembinaan / monitoring kinerja PD	36	PD	
		FGD Peningkatan SPIP	1	Kali	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal ZI (WBK/WBBM)	6	PD	34.955.600
		Jumlah Unit kerja yang diusulkan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM	1	Unit Kerja	
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI	1	Kali	
		Terlaksananya pembinaan dan penilaian internal PD yang terkait PMPRB	2	Kali	

	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	2	laporan	1.528.000
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya sosialisasi Penegakan Integritas	1	Kali	72.173.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat disajikan dalam tabel 4.1.:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Qty	Satuan					
	6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
	6.01	Inspektorat Daerah					20.994.572.825			23.094.030.108	
1	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Bogor	3,4	Indeks	20.358.586.825	APBD Kota Bogor	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	22.394.445.508	
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		A	Poin			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		
			Gap Analysis Kompetensi		30	%			Gap Analysis Kompetensi		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan		100	%	185.991.400		Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	204.590.540	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya		3	Doku men	15.232.000		Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya	16.755.200	

		Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya		1	Dokumen			Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	
		Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)		3	Dokumen			Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	
		Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya		3	Dokumen			Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	
		Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya		1	Dokumen			Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan		1	Dokumen	170.759.400		Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	187.835.340
		Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan		1	Dokumen			Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	
		Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan		1	Dokumen			Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	
		Tersusunnya Laporan Pengawasan		1	Dokumen			Tersusunnya Laporan Pengawasan	
		Tersusunnya Dokumen Suveillance Sertifikasi ISO SMAP		1	Dokumen			Tersusunnya Dokumen Suveillance Sertifikasi ISO SMAP	
		Tersusunnya Dokumen Pembangunan ZI WBK/WBBM		1	Dokumen			Tersusunnya Dokumen Pembangunan ZI WBK/WBBM	

6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah		1	Tahun	15.962.748.983			Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	17.559.023.881
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah		1	Tahun	15.962.748.983			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	17.559.023.881
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian		8	Kali	1.216.993.500			Terselenggaranya Kegiatan administrasi Kepegawaian	1.338.692.850
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Analisis Kebutuhan Diklat		1	dokumen	124.105.000			Analisis Kebutuhan Diklat	136.515.500
		Peta Kompetensi /gap kompetensi pegawai		1	dokumen				Peta Kompetensi /gap kompetensi pegawai	
		Bezeeting Kepegawaian		1	dokumen				Bezeeting Kepegawaian	
		Nominatif kepegawaian		1	dokumen				Nominatif kepegawaian	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Fungsional Auditor		6	Jenis diklat	1.092.888.500			Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Fungsional Auditor	1.202.177.350

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah		100	%	913.877.250			Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	1.005.264.975
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan		1	tahun	116.329.000			Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	127.961.900
		Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan		1	tahun				Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung gas		120	Tabung	106.529.950			Pengisian Tabung gas	117.182.945
		Banner dan spanduk		35	meter				Banner dan spanduk	
		Pengadaan perabot/alat kebersihan kantor		1	paket				Pengadaan perabot/alat kebersihan kantor	
		Pengadaan alat listrik		1	paket				Pengadaan alat listrik	
		Kitchen set		1	unit				Kitchen set	
		Aqua Galon		600	galon				Aqua Galon	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjlidan		1	tahun	66.711.500			Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjlidan	73.382.650

6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya		12	Bulan	511.810.000			Terselenggaranya koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	562.991.000
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan SIMAPAN		1	Paket	112.496.800			Pengembangan SIMAPAN	123.746.480
		Pengembangan Website Inspektorat Daerah		1	Paket				Pengembangan Website Inspektorat Daerah	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah		100	%	867.195.300			tersedianya sarana dan prasarana penunjang Inspektorat Daerah	953.914.830
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kursi Tamu/pelayanan		1	Unit	15.797.800			Kursi Tamu/pelayanan	17.377.580
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Notebook		35	unit	851.397.500			Tersedianya Notebook	936.537.250
		Printer Epson L565		2	Unit				Printer Epson L565	
		Optical mouse		45	Unit				Optical mouse	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	502.528.392		50	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.781.231
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Surat Kabar Harian		12	Bulan	152.175.000			Langganan Surat Kabar Harian	167.392.500

		Pemenuhan Biaya Tagihan Air		12	Bulan			Pemenuhan Biaya Tagihan Air	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Internet		12	Bulan			Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik		12	Bulan			Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	
		Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon		12	Bulan			Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	
		Pemuatan Publikasi Kinerja		4	Kali			Pemuatan Publikasi Kinerja	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kematian bagi Non ASN		12	Bulan	350.353.392		Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kematian bagi Non ASN	385.388.731
		Pemenuhan jasa pengemudi (2 orang)		13	Bulan			Pemenuhan jasa pengemudi (2 orang)	
		Pemenuhan jasa pramubhakti (2 orang)		13	Bulan			Pemenuhan jasa pramubhakti (2 orang)	
		Pemenuhan jasa Tenaga Front Office (2 orang)		13	Bulan			Pemenuhan jasa Tenaga Front Office (2 orang)	
		Pemenuhan jasa tenaga keamanan (2 orang)		13	Bulan			Pemenuhan jasa tenaga keamanan (2 orang)	
		Pemenuhan jasa tenaga kebersihan (2 orang)		13	Bulan			Pemenuhan jasa tenaga kebersihan (2 orang)	

		Pemenuhan tenaga pengelola teknologi informasi (3 orang)		13	Bulan				Pemenuhan tenaga pengelola teknologi informasi (3 orang)	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah		100	%	709.252.000			Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	780.177.200
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas		7	Unit	263.430.000			Terpeliharanya kendaraan dinas	289.773.000
		Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali		12	Bulan				Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya akat pencacah kertas		6	unit	176.656.000			Terpeliharanya akat pencacah kertas	194.321.600
		Terpeliharanya AC		20	unit				Terpeliharanya AC	
		Terpeliharanya CCTV		1	tahun				Terpeliharanya CCTV	
		Terpeliharanya PC unit dan laptop		89	unit				Terpeliharanya PC unit dan laptop	
		Terpeliharanya jaringan WIFI		22	unit				Terpeliharanya jaringan WIFI	
		Terpeliharanya printer		24	unit				Terpeliharanya printer	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		1	unit	269.166.000			Terpeliharanya gedung kantor	296.082.600

2	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"		75	%	414.812.200			Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	456.293.420
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat		100	%				Persentase penanganan pengaduan masyarakat	
			Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah		85	%				Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal		80	%				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal		90	%				Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti		85	%	348.269.200			Persentase hasil pengawasan keuangan yang ditindaklanjuti	383.096.120
			Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti		100	%				Persentase hasil pengawasan kinerja yang ditindaklanjuti	

		Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal		80	%			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan eksternal	
		Persentase tindak lanjut temuan pengawasan internal		90	%			Persentase tindak lanjut temuan pengawasan internal	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Audit Kinerja		9	PD	53.616.500		Dokumen Audit Kinerja	58.978.150
		Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun berikutnya		3	Dok			Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun berikutnya	
		Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan		1	Dok			Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	
		Dokuman Reviu Kinerja UKPBJ		1	Dok			Dokuman Reviu Kinerja UKPBJ	
		Dokumen Reviu Kinerja Perizinan		1	Dok			Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengawasan BOS		1	Laporan	6.319.800		Dokumen Pengawasan BOS	6.951.780
		Dokumen pengawasan/ Penyerapan Anggaran barang dan jasa		4	Kali			Dokumen pengawasan/ Penyerapan Anggaran barang dan jasa	

6.01.02.2.01.0 3	Reviu Laporan Kinerja	Dokumen Reviu RKPD		1	Dok	94.136.300		Dokumen Reviu RKPD	103.549.930
		Dokumen Reviu RKPD Perubahan		1	Dok			Dokumen Reviu RKPD Perubahan	
		Dokumen Reviu KUA PPAS		1	Dok			Dokumen Reviu KUA PPAS	
		Reviu Dokumen RKA		36	PD			Reviu Dokumen RKA	
		Reviu Dokumen RKA Perubahan		36	PD			Reviu Dokumen RKA Perubahan	
		Dokumen Evaluasi SAKIP		36	PD			Dokumen Evaluasi SAKIP	
		Dokumen Reviu/Evaluasi PPRG		36	PD			Dokumen Reviu/Evaluasi PPRG	
6.01.02.2.01.0 4	Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD		1	Laporan	41.512.600		Reviu LKPD	45.663.860
		Reviu DAK		1	Laporan			Reviu DAK	
6.01.02.2.01.0 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Monitoring Penyerapan APBD		12	bulan	117.000.000		Terlaksananya Monitoring Penyerapan APBD	128.700.000
6.01.02.2.01.0 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan APIP		1	dokumen	35.684.000		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan APIP	39.252.400
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI		1	dokumen			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI	

		Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai		1	doku men				Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan		100	%	66.543.000		Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan	73.197.300
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)		1	Doku men	33.623.500		Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	36.985.850
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PDDT terhadap PD		100	%	32.919.500		Persentase PDDT terhadap PD	36.211.450
3	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM		6	Unit Kerja	221.173.800		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	243.291.180
			Persentase Capaian MCP KPK		76,45	%			Persentase Capaian MCP KPK	
			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP		82	%			Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan		100	%	45.836.800		Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	50.420.480

6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen petunjuk teknis/Pedoman Pengawasan Intern		6	Dokumen	29.216.800			Dokumen petunjuk teknis/Pedoman Pengawasan Intern	32.138.480
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terselenggaranya fasilitasi pengawasan oleh APIP BPKP, Kemendagri, Provinsi dan Kemenpan RB		4	kegiatan	16.620.000			Terselenggaranya fasilitasi pengawasan oleh APIP BPKP, Kemendagri, Provinsi dan Kemenpan RB	18.282.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM		1	Unit Kerja	175.337.000			Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	192.870.700
		Persentase capaian MCP KPK		80	%				Persentase capaian MCP KPK	
		Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP		82	%				Persentase Perangkat Daerah menerapkan SPIP	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah		36	Dokumen	66.679.900			Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	73.347.890
		Jumlah Pembinaan /monitoring kinerja PD		36	PD				Jumlah Pembinaan /monitoring kinerja PD	
		FGD Peningkatan SPIP		1	Kali				FGD Peningkatan SPIP	

6.01.03.2.02.0 2	Pendampingan, Asistensi. Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal ZI (WBK/WBBM)		6	PD	34.955.600			Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal ZI (WBK/WBBM)	38.451.160
		Jumlah Unit kerja yang diusulkan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM		1	Unit Kerja				Jumlah Unit kerja yang diusulkan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM	
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI		1	Kali				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan ZI	
		Terlaksananya pembinaan dan penilaian internal PD yang terkait PMPRB		2	Kali				Terlaksananya pembinaan dan penilaian internal PD yang terkait PMPRB	
6.01.03.2.02.0 3	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP		2	lapora n	1.528.000			Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	1.680.800
6.01.03.2.02.0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya sosialisasi Penegakan Integritas		1	Kali	72.173.500			Terlaksananya sosialisasi Penegakan Integritas	79.390.850

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2019-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RENJA Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2022 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran RENJA Inspektorat Daerah, sebagai berikut:

1. RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Tahun 2022. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2022;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2022 yang

berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya RENJA Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis PD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DR. H. BIMA ARYA SUGIARTO